

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dirasakan oleh warga negara yang memiliki fisik dan psikis yang normal saja, tetapi perlu dirasakan juga oleh penyandang disabilitas, yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik maupun mental. Dalam kehidupan masyarakat, penyandang disabilitas tidak jarang mendapatkan tindakan diskriminatif terkait dengan pemenuhan hak-hak yang sama dengan orang normal pada umumnya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, fasilitas publik, bahkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyandang diartikan sebagai orang yang menderita sesuatu¹. Sedangkan disabilitas diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau keadaan yang membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang; atau ketidak mampuannya dalam melakukan hal-hal dengan cara yang normal atau biasa². Akan tetapi tentu saja kedudukan dan hak penyandang disabilitas ini sama dengan orang normal.

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas. Mereka tergolong kedalam kelompok minoritas

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian- KBBI Daring," Diakses 13 Febuari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

² Ibid

terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas di dunia berada di negara-negara berkembang dan mereka hidup dibawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak³.

Di dalam Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2007, 2013 dan 2018. Riskesdas tersebut mengatakan pada tahun 2018 terdapat 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22%, dan pada usia lanjut terdapat 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total⁴.

Bahwa sebagai negara demokrasi seharusnya seluruh hak-hak manusia baik itu ODGJ harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam sistem Demokrasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau HAM menjadi dasar dalam pelaksanaan negara, HAM inilah yang kemudiah menjadi dasar hukum negara tersebut. HAM telah melekat pada diri manusia sejak manusia tersebut masih dalam kandungan, memiliki sifat yang universal dan abadi serta harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, terlebih lagi bagi kelompok yang rentan khususnya bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MUPBB untuk mengeluarkan Resolusi Nomor

³ Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1, 2017:1-4.

⁴ Fetty Ismandari, *Situasi Disabilitas* (Jakarta, 2019), hlm.3.

A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada 13 Desember 2006⁵. Resolusi ditingkat global tersebut menuntut hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Dalam rangka memenuhi unsur yang melekat pada negara hukum, dalam hal ini pemerintah Indonesia telah ikut mentandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada 30 Maret 2007 di New York⁶. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Adanya diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban bagi setiap negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable*

⁵ United Nations, "A/61/106. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*": *Resolution adopted by the General Assembly on 13 December 2006*, Published 24 January 2007, Diakses <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html>, pada 13 Februari 2021

⁶ Marsel Yulius, Lendy; Rudy R, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, *Lex Administratum*, Vol.VIII/No. 3/Jul-Sep/2020, hal.151.

accommodation dan aksesibilitas dari berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik⁷

Disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia setiap warga negara tanpa terkecuali mendapatkan hak-haknya sesuai dengan pasal 28A sampai pasal 28J serta pasal 31 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak untuk kesejahteraan dirinya. Serta pada pasal 34 yang terdiri dari empat ayat mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan fasilitas kesehatan. Hak-hak dasar itu lah yang seharusnya dirasakan oleh setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, intelektual, mental ataupun sensorik.

Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang rentan. Kelompok rentan sebagaimana warga negara lainnya maka berhak mendapatkan perlindungan. Diantara ragam penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas mental (PDM) atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan salah satu kelompok yang masih menerima stigma yang berat dimasyarakat, bahkan dilevel keluarga. Mereka dianggap berbahaya, berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga harus dipasung, diisolasi, dibuang atau dikonsentrasikan pada tempat-tempat khusus atau sering disebut panti untuk ditampung agar mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya.

⁷ Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): hlm.166.

Gangguan jiwa dapat diartikan sebagai kumpulan dari keadaan-keadaan tidak normal, atau kondisi dimana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi disekitarnya, ketidakmampuannya dalam memecahkan sebuah masalah sehingga individu tersebut mengalami stress yang berlebihan dan menjadikan kesehatan mental mereka menjadi lebih rentan dan akhirnya terkena sebuah gangguan kesehatan mental⁸.

Dari informasi yang didapatkan bahwa prevalensi gangguan mental pada populasi dunia menurut *World Health Organization* (WHO) memprediksi pada tahun 2015 sekitar 15% dan prevalensi ini lebih tinggi di negara-negara berkembang⁹. Hal ini lah yang harus digaris besari, dimana negara-negara berkembang lebih rentan memiliki jumlah ODGJ yang cukup tinggi. Oleh karena itu penanganan-penanganan untuk penyembuhan ODGJ sangatlah penting melalui tempat rehabilitasi sosial yang memiliki fasilitas dan prosedur yang baik.

Tidak adanya standar yang jelas mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaranya menyebabkan panti-panti atau tempat rehabilitasi ini mempraktikan metode-metode pemulihan yang kurang baik dan mengabaikan martabat manusia. Seperti pemasangan tanpa adanya proses penilaian kembali atas kondisi PDM atau ODGJ masih menjadi praktik yang sering dijumpai di panti-panti yang telah dikunjungi oleh pihak Komnas HAM, tidak jarang

⁸ Adisty Puti Wismani, Budhi W; Arie Surya G, "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)" Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4, No. 2, hal.253.

⁹ Ibid

juga ditemukan potensi penggunaan metode kekerasan, bahkan potensi pelecehan seksual. ODGJ yang berada di panti-panti ini pada umumnya tidak diberikan informasi yang lengkap (*inform consent*) terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya terkait kedisabilitasnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa keberadaan mereka di panti atas dasar paksaan tanpa diberikan pilihan-pilihan lain¹⁰.

Kesehatan mental dan orang yang mengalami gangguan mental atau ODGJ belum sepenuhnya menjadi isu yang diperhatikan negara. Seolah-olah isu gangguan mental atau ODGJ ini cenderung menjadi isu pinggiran, sehingga cara menanganinya pun terkesan tidak serius. Meskipun Indonesia sudah menargetkan bebas pasung tahun 2019, akan tetapi pada kenyataannya praktik tersebut masih ada bahkan diketahui oleh pemerintah yang memberikan surat izin penyelenggaraan terhadap panti-panti tersebut¹¹. Keluarga yang memiliki anggota ODGJ pun masih kerap mempraktikkan pemasungan.

Persoalan ini seharusnya menjadi bagian dari prioritas negara untuk ditindaklanjuti mengingat potensi jumlah ODGJ yang tinggi. Maka sudah selayaknya isu ini menjadi urusan serius negara. Pemerintahan dan masyarakat harus bersama-sama merancang program dalam rangka perlindungan terhadap isu kesehatan mental secara umum dan ODGJ secara khusus. Memperlakukan mereka selayaknya manusia dan menghapuskan stigma-stigma negatif terhadap mereka.

¹⁰ M. Felani Budi H dan Isneningtyas Y, "HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial", 2018: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

¹¹ Ibid

Penyandang disabilitas mental atau ODGJ ini lah yang seharusnya mendapat perlakuan dan perhatian khusus, supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baik seperti orang biasa, terkhusus ODGJ. Dimana ODGJ ini memiliki kesempatan atau masih memiliki peluang untuk sembuh kembali atau menjadi normal kembali mentalnya, sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak, tentunya dengan pengobatan yang dilakukan secara serius dan rutin, atau melalui prosedur rehabilitasi yang baik. Oleh karenanya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang mengatur tentang penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Akan tetapi pada kenyataannya implementasi dari Undang-undang atau aturan tentang pemenuhan hak-hak ODGJ masih kurang, bahkan jauh dari kata sudah baik. Tentu saja hal ini menjadi PR besar bagi negara dan keterbatasan dari pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah daerah sebagai terusan dari pemerintah pusat harus bisa menyelesaikan PR tersebut. Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UU No 8 Tahun 2016 dimana peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengimplementasian UU tersebut, supaya pemenuhan hak-hak ODGJ dapat terselenggara dengan baik.

Kewajiban bagi setiap daerah untuk mengatasi setiap persoalan yang ada di daerah nya. Termasuk persoalan disabilitas yang seharusnya menjadi fokus yang sangat penting untuk diperhatikan, karena berkaitan dengan isu

Hak Asasi Manusia atau HAM. Khususnya bagi Kota Tasikmalaya dimana masih jauh dikatakan sebagai kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas, apalagi bagi penyandang disabilitas mental atau ODGJ. Hal ini dapat dilihat bahwasanya kota Tasikmalaya belum memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang khusus dalam penanganan ODGJ. Tempat rehabilitasi pun belum ada, sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa kesembuhan dari ODGJ pun masih sangat sulit untuk dicapai. Bahkan di Kota Tasikmalaya ini tak jarang terlihat ada ODGJ yang terlantar dijalan tidak terurus. Perlakuan terhadap ODGJ pun masih sangat jauh dari kata adil, dimana ODGJ ini dianggap aib bagi keluarga, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat.

Table 1.1
Data ODGJ Kota Tasikmalaya 2018-2019

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Data Terbaru (2019), Semua Kecamatan	73	Gangguan Jiwa, Skizofren Paranoid dan Heberfenik, Depresi Berat, Baby Blues
2	Bantar	28	Gangguan Jiwa, Skizofren, Depresi, Waham Cemas
3	Bungursari	23	Gangguan Jiwa, Skizoprenia, Depresi, Dimensia, Retardasi Mental
4	Cibereum	19	Gangguan Jiwa
5	Cihideung	32	Depresi, Insomnia, Psikosa, Ansietas, Halusinasi Visual, Halusinasi Audio, Neurosa.
6	Indihiang	39	Depresi, Skizoprenia, Biopolar Disorder, Epilepsi, Paranoid,

			Retardesi Mental, Gangan Jiwa
7	Kahuripan	27	Waham, Halusinasi, Insomnia, Skizoprenia, Depresi, Syndrom Baby Blus
8	Karanganyar	32	Depresi Episodik, Susp. Depresi, Sjizoprenia
9	Mangkubumi	6	Halusinasi, Depresi, Skizoprenia
10	Panglayungan	13	Depresi, Insomnia, Psikosis, Psikosomatik, Psikosa, Halusinasi
11	Parakannyasag	40	Gangguan Jiwa
12	Sangkalani	32	Skizoprenia, Gangguan Jiwa Berat, Anxietas, Epilepsi, Retadrasi Mental
13	Sukalaksana	7	Skizoprenia, Epilepsi, Psikosa
14	Tamansari	34	Gangguan Jiwa, Skizoprenia
15	Tawang	89	Gangguan Jiwa, Sakit Jiwa, Depresi, Schzopren, epilepsi, RM, Neurosa
16	Urug	12	Waham, Skizoprenia, Depresi Berat, Kelainan Emosi, Psikosomatis, Paranoid
Total		506	

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa masih banyak pemasangan terjadi di Kota Tasikmalaya. Tentunya hal ini merupakan pelanggaran HAM berat dimana ODGJ tersebut diperlakukan tidak manusiawi dan kebebasannya direnggut. Hak dasarnya saja sudah tidak ada, jika pemasangan dilakukan, apalagi hak-hak untuk kesembuhannya, perlakuan yang diberikan saja malah memperburuk keadaan ODGJ tersebut. Padahal sudah jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No 54

Tahun 2017 bahwasanya pemasangan dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun.

Data tersebut pun menunjukkan banyak yang mengalami gangguan jiwa berat. Akan tetapi tentu saja sangat mungkin untuk bisa pulih, tentunya dengan penanganan dan pengobatan yang baik dan secara rutin. Dari data yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 dari 506 ODGJ sudah ada 75 ODGJ yang sudah pulih. Penanganan tersebut telah dilakukan dari tahun 2017 sampai 2019. Dilain sisi kita juga mengetahui bahwasanya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya sangatlah lambat dan minim penanganan terhadap ODGJ tersebut. Dilihat dengan masih ada nya pemasangan dan banyaknya pengidap ODGJ yang belum pulih. Fasilitas layanan kesehatan atau pengobatan bagi ODGJ ini juga seperti dikesampingkan dan tidak mendapat perhatian lebih dari negara atau pemerintah daerah bahkan pemerintah Indonesia, dimana Rumah Sakit Jiwa atau RSJ di Indonesia masih sangat minim, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah ODGJ yang banyak.

Dari sisi masyarakat pun masih banyak yang memandang bahwa ODGJ patut untuk dihindari, karena dianggap berbahaya bahkan menjijikan. Pemikiran-pemikiran tersebutlah yang juga membuat permasalahan ODGJ disepelkan bahkan dianggap tidak layak untuk ditangani. Hasilnya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap ODGJ sesuai dengan mandat dari UU No 19 Tahun 2011 yang memuat CRPD dan UU No 8 Tahun 2016 tidak terealisasi dengan baik di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat di Kota

Tasikmalaya masih minim dengan asupan informasi tentang ODGJ, sehingga mereka yang ODGJ hanya dianggap sebagai orang yang tidak perlu mendapatkan perhatian dan tidak dipedulikan.

Sebab dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai masalah tersebut dengan judul penelitian **NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN ODGJ DI KOTA TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011.**

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah Yang akan menjadi pokok pembahasan didalam penelitian ini, yakni **Bagaimana kehadiran negara dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak ODGJ dilaksanakan oleh pemerintah kota Tasikmalaya?**

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan fokus nya tidak meluas atau agar tidak keluar dari pembahasan utamanya, maka masalah yang penulis batasi dalam penelitian ini ialah **Pemenuhan hak-hak ODGJ di kota Tasikmalaya dalam rangka penanggulangan pelanggaran HAM berdasarkan CRPD dengan Kajian relasi kuasa dan peran negara dalam hal ini pemerintah kota Tasikmalaya dalam pemenuhan hak-hak tersebut**, itu lah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini. Tentunya dengan kajian-kajian HAM dan Kebijakan Publik atau perturan hukumnya.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dibuat diatas, penulis memiliki tujuan untuk meneliti dan menganalisis Urgensi Penanganan Disabilitas Mental Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak ODGJ serta Penanggulangan Pelanggaran HAM Terhadap ODGJ oleh Pemerintahan kota Tasikmalaya. Supaya masyarakat tahu tentang isu disabilitas mental atau ODGJ di kota Tasikmalaya ini. Serta menganalisis sejauh mana kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah kota Tasikmalaya dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak ODGJ serta mengamati relasi kekuasaan dalam pengimplementasian UU no 19 Tahun 2011.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini ialah dapat menjadi sebuah masukan atau kontribusi terhadap perkembangan ilmu politik, untuk menambah dan memberikan manfaat bagi pengembangan wacana ilmu politik dan tambahan alternatif untuk penelitian lanjutan yang sejenis, khususnya tentang permasalahan disabilitas mental atau ODGJ.

2. Manfaat Praktis

Dalam kajian penelitian yang dibuat penulis ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pemenuhan hak-hal ODGJ dan bagaimana penanggulangan pelanggaran HAM yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota Tasikmalaya dan

masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat memberikan informasi dan masukan kepada pengamat, politikus dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah penanganan ODGJ ini.